



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**

Alamat : Jl. Masjid Raya No. 30 Telp. 86774 Kode Pos 92111 Sungguminasa

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN GOWA
Nomor : 204 / DPN-GW/V/2005**

Tentang

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
"SMA YASPIB BONTOLEMPANGAN"**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN GOWA
PROPINSI SULAWESI SELATAN**

- Menimbang** :
- bahwa Yayasan Pendidikan Bontolempangan (YASPIB) Kabupaten Gowa sebagai Yayasan telah memenuhi persyaratan yang berlaku untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Atas (SMA).
 - bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas tersebut.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989;
 - Peraturan Pemerintah:
 - Nomor : 27 tahun 1990;
 - Nomor 38 tahun 1992;
 - Nomor 39 tahun 1992;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - Nomor : 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995; dan Nomor : 0486/U/1992;
 - Nomor : 125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
 - Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah
 - Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Memperhatikan** :
- Surat Permohonan Yayasan Pendidikan Bontolempangan (YASPIB) Kabupaten Gowa Nomor : 09/YASPIB-BL/IV/2005, tanggal 07 April 2005 tentang Permohonan Izin Operasional "SMA YASPIB Bontolempangan".

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Bontolempang. (YASPIB)
Kabupaten Gowa
 - Alamat : Jl. Desa Bontoloe Kec. Bontolempangan Kab. Gowa

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Atas :

- Nama : SMA YASPIB Bontolempangan
- Alamat : Bontolempangan Kab. Gowa

Kedua

- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 -
Pemberian izin tersebut pada dictum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SUNGGUMINASA
Pada Tanggal : 04 MEI 2005

Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Gowa,




Drs. H. MUH. ARIEFIN, MM.
Pangkat : Pembina Tk I
NIP. : 580012373

Tembusan Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan
2. Arsip -----